



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER  
KOLAKA**

**NOMOR : 04 TAHUN 2024**

**TENTANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sembilanbelas November Kolaka, menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kemahasiswaan USN Kolaka diatur dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa pengaturan Organisasi Kamahasiswaan yang mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Organisasi Kemahasiswaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penegerian Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1665);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 51824/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka Periode 2022-2026;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang selanjutnya disingkat menjadi USN Kolaka adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pimpinan Tertinggi pada Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
4. Dekan adalah Pimpinan Tertinggi pada Fakultas di lingkungan Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
5. Wakil Dekan adalah wakil dekan yang membidangi urusan akademik dan kemahasiswaan pada Fakultas di lingkungan Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
6. Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi yang ada pada fakultas di lingkungan Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Sembilanbelas November Kolaka dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di lingkungan Universitas Sembilanbelas November Kolaka.

9. Organisasi Kemahasiswaan USN Kolaka selanjutnya disingkat Ormawa USN Kolaka adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang diterapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi dan tujuan Ormawa.
11. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum dalam Anggaran Dasar Ormawa.
12. Pemilu Raya Mahasiswa adalah Pemilihan Umum yang dilakukan serentak untuk memilih semua pengurus organisasi kemahasiswaan dalam lingkup Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
13. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
14. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat dengan MPM Universitas adalah organisasi kemahasiswaan yang mewakili mahasiswa tingkat universitas dan memiliki kewenangan legislatif dalam kegiatan kemahasiswaan.
16. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat dengan BEM Universitas adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan amanah mahasiswa tingkat universitas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan.
17. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan UKM adalah Ormawa yang melaksanakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan minat, bakat, dan penalaran di tingkat Universitas dan Fakultas.
18. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat dengan DPM Fakultas adalah organisasi kemahasiswaan yang mewakili mahasiswa tingkat fakultas yang memiliki kewenangan legislatif dalam kegiatan kemahasiswaan.
19. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat dengan BEMFakultas adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan amanah mahasiswa tingkat fakultas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan.
20. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi yang selanjutnya disingkat dengan HMJ/HMPS adalah organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan/program studi yang mewadahi potensi dankreativitas mahasiswa di bidang profesi atau keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
21. Lembaga Semi Otonom yang selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga mahasiswa yang berfungsi mengembangkan keterampilan dan minat khusus yang dimiliki mahasiswa.
22. Komisi pemilihan umum raya mahasiswa yang selanjutnya disingkat KPURM adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum raya mahasiswa yang dibentuk berdasarkan surat Keputusan rektor
23. Panitia Pengawas Pemilihan Umum raya mahasiswa yang selanjutnya disingkat pawasra adalah Panitia kerja yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum raya mahasiswa.

BAB II  
PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Prinsip

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Ormawa di Universitas Sembilanbelas November Kolaka adalah:

- a. Pancasila, artinya dalam pembentukan dan pelaksanaan Ormawa harus berdasarkan Ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa USN Kolaka;
- c. Tidak diskriminatif, artinya Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA;
- d. Nirlaba, artinya Ormawa tidak berorientasi pada laba;
- e. Mandiri, artinya Ormawa bersifat Independen;
- f. Adil, artinya Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
- g. Kekeluargaan, artinya Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
- h. Transparan, artinya Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
- i. Akuntabel, artinya Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- j. Peraturan Ormawa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di Universitas.

Bagian Kedua  
Maksud

Pasal 3

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya.

Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 4

Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup peraturan ini adalah:

1. Organisasi Kemahasiswaan
2. Pemilihan Umum Raya Mahasiswa
3. Penyelesaian Sengketa

### BAB IV ORGANISASI KEMAHASISWAAN

#### Pasal 6

- 1) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat universitas terdiri dari:
  - a. MPM Universitas;
  - b. BEM Universitas;
  - c. UKM Universitas.
- 2) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri dari:
  - a. DPMFakultas;
  - b. BEMFakultas;
  - c. HMJ;
  - d. HMPS;
  - e. LSO

#### Pasal 7

Setiap Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai kelengkapan administrasi berupa:

- a. AD/ART;
- b. perencanaan program kerja dan anggaran tahunan; dan
- c. kepengurusan.

### BAB V PERSYARATAN

#### Pasal 8

Mahasiswa yang menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mahasiswa aktif USN Kolaka yang terdaftar di PDPT USN Kolaka yang menempuh jenjang pendidikan S1 atau Sekolah Vokasi;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Mengetahui dan memahami visi misi USN Kolaka;
- e. Mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

#### Pasal 9

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas dan Anggota MPM Universitas serta Ketua UKM Universitas harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

- a. Minimal sudah berada pada semester 5 (lima) dan maksimal semester 7 (tujuh) dengan IPK rata-rata minimal 3,00;
- b. Bagi mahasiswa program vokasi syarat minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester 5 (lima) dengan IPK rata-rata minimal 3,00;

- c. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan /atau berat;
- d. Tidak pernah dihukum pidana selama menjadi mahasiswa;
- e. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat selama menduduki jabatan dalam organisasi kemahasiswaan.
- f. Pernah menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan diinternal USN Kolaka.

#### Pasal 10

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas dan Anggota DPM Fakultas, Ketua HMJ/HMPS serta LSO Fakultas harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

- a. Telah menempuh minimal 3 (tiga) semester dan maksimal 5 (lima) semester dengan IPK rata-rata minimal 3,00;
- b. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan/atau berat;
- c. Tidak pernah dihukum pidana selama menjadi mahasiswa;
- d. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat selama menduduki jabatan dalam organisasi kemahasiswaan.

### BAB VI ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI TINGKAT UNIVERSITAS

#### Bagian Kesatu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa

##### Paragraf 1 Kedudukan dan Fungsi

#### Pasal 11

MPM Universitas berkedudukan di tingkat universitas dan berfungsi sebagai lembaga legislatif mahasiswa di tingkat universitas.

##### Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

#### Pasal 12

MPM Universitas mempunyai tugas:

- 1. Membentuk dan menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) bersama-sama BEM Universitas;
- 2. Menyerap aspirasi mahasiswa dan menyalurkan kepada BEM Universitas;
- 3. Menyelenggarakan rapat pleno pertanggungjawaban BEM setiap 6 (enam) bulan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Kepengurusan.

#### Pasal 13

MPM Universitas berwenang:

- 1. Menyelenggarakan pengawasan terhadap BEM Universitas dalam melaksanakan tugas dan wewenang;
- 2. Memberikan peringatan, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada BEM Universitas apabila melanggar tugas dan wewenang;
- 3. Menilai laporan pertanggungjawaban BEM Universitas.
- 4. Apabila peringatan secara tertulis diabaikan oleh BEM Universitas, maka MPM Universitas dapat mengusulkan pemberhentian BEM Universitas Kolaka kepada Rektor;

5. Usul pemberhentian BEM Universitas diputuskan dalam rapat paripurna MPM Universitas yang dihadiri minimal  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disetujui minimal 50% (lima puluh persen) ditambah satu orang anggota yang hadir;
6. Mengusulkan pelaksana tugas Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas kepada Rektor apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas secara bersamaan dalam masa kepengurusan.

Paragraf 3  
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Keanggotaan MPM Universitas dipilih melalui Pemilihan Umum Raya Mahasiswa.
- (2) Keanggotaan MPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang untuk setiap Fakultas dan Program Pendidikan Vokasi.
- (3) Keanggotaan MPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh seluruh mahasiswa pada tingkat Fakultas dan Program Pendidikan Vokasi masing-masing.
- (4) Kepemimpinan MPM USN Kolaka bersifat kolektif yang terdiri:
  - a. Ketua Majelis merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota.
- (5) Ketua Majelis dan Wakil Ketua Majelis dipilih melalui Rapat Paripurna MPM oleh dan dari anggota MPM Universitas.
- (6) Ketua dan Wakil Ketua MPM Universitas menyusun kepengurusan MPM Universitas.
- (7) MPM Universitas dilantik oleh Rektor.

Pasal 15

- (1) Kepengurusan MPM Universitas paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekertaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Komisi – Komisi
- (2) Pengurus merangkap anggota MPM Universitas disahkan oleh Ketua MPM Universitas dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Majelis.
- (3) Pengurus merangkap anggota MPM Universitas tidak boleh merangkap jabatan pada organisasi struktural kemahasiswaan di lingkungan Universitas.
- (4) Masa jabatan kepengurusan MPM Universitas selama satu tahun.

Bagian Kedua  
Badan Eksekutif Mahasiswa

Paragraf 1  
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 16

- (1) BEM Universitas berkedudukan di tingkat universitas dan berfungsi sebagai lembaga eksekutif mahasiswa Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
- (2) BEM Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Presiden Mahasiswa

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 17

BEM Universitas mempunyai tugas:

- a. Menentukan Visi dan Misi sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran USN Kolaka;
- b. Menjalankan AD dan ART yang ditetapkan bersama MPM Universitas;
- c. Membuat program kerja terutama yang berhubungan dengan pengembangan karakter diri kepemimpinan dan keorganisasian;
- d. Mendengarkan dan memperhatikan pendapat, usul dan saran dari MPM Universitas;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan didepan forum MPM Universitas;
- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di depan forum MPM Universitas pada akhir masa jabatannya.

Pasal 18

BEM Universitas berwenang untuk:

- a. Mewakili mahasiswa pada tingkat universitas;
- b. Melakukan koordinasi kepada pimpinan Universitas apabila diperlukan yang berkaitan dengan kegiatan ekstra kurikuler;
- c. Melakukan koordinasi atas program kerja dan kegiatan masing-masing organisasi kemahasiswaan lingkup Universitas.

Paragraf 3  
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas dipilih melalui Pemilihan Umum Raya Mahasiswa oleh seluruh mahasiswa USN Kolaka.
- (2) Pemilihan umum raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara online melalui Sistem Informasi Akademik USN Kolaka
- (3) Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas terpilih menyusun kepengurusan BEM Universitas.
- (4) BEM Universitas dilantik oleh Rektor.

Pasal 20

- (1) Kepengurusan BEM Universitas paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Koordinator Bidang
- (2) Masa jabatan kepengurusan BEM Universitas 1 (satu) tahun dan untuk Jabatan Ketua BEM Universitas tidak dapat dipilih dan diangkat kembali.

Bagian Ketiga  
Unit Kegiatan Mahasiswa

Paragraf 1  
Pembentukan

Pasal 21

- (1) UKM Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan badan otonom sebagai unit kegiatan mahasiswa di tingkatan universitas yang ditetapkan sebagai penyelenggara kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya guna mendukung pencapaian visi dan misi USN Kolaka.
- (2) Pendirian UKM Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui SK Rektor
- (3) UKM Universitas didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat-minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa dan kepedulian sosial.
- (4) UKM Universitas dalam pengembangan kemahasiswaan di bidang penalaran dan keilmuan berbentuk Kelompok Studi Mahasiswa.
- (5) UKM Universitas dalam pengembangan kemahasiswaan di bidang bakat-minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa dan kepedulian sosial diberi nama sesuai dengan visi, misi dan tujuan UKM.
- (6) Suatu UKM Universitas sekurang-kurangnya memiliki anggota sebanyak 25 mahasiswa aktif.

Paragraf 2  
Kepengurusan

Pasal 22

- (1) Kepengurusan UKM:
  - a. Ketua umum UKM tidak diperbolehkan merangkap jabatan;
  - b. Ketua umum UKM tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya;
  - c. Dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD dan ART UKM Universitas.
- (2) Keanggotaan UKM merupakan mahasiswa yang terdaftar dan aktif pada kegiatan akademik dalam lingkup UKM masing-masing.
- (3) Masa jabatan pengurus UKM pada masing – masing tingkatan adalah 1(satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan seluruh Ketua dan Wakil Ketua UKM Universitas dilaksanakan secara serentak di bulan Desember dan penandatanganan Surat Keputusan Rektor pada bulan Januari.
- (2) Ketentuan tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua UKM Universitas diatur dalam AD dan ART UKM Universitas.

Pasal 24

Tugas dan wewenang UKM meliputi:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat perguruan tinggi dalam bidang tertentu sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

- b. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat perguruan tinggi yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat.
- c. Mengajukan program kerja ke BEM Universitas sesuai minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 25

- (1) Kepengurusan UKM yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus mendapat pengesahan oleh Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan AD dan ART, Program kerja dan anggaran tahunan serta susunan kepengurusan yang telah diverifikasi oleh tim penilai.
- (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Keputusan Rektor.

### BAB VII ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI TINGKAT FAKULTAS

#### Bagian Kesatu Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

#### Paragraf 1 Kedudukan dan Fungsi

#### Pasal 26

DPM Fakultas berkedudukan di tingkat fakultas dan berfungsi sebagai lembaga legislatif mahasiswa ditingkat fakultas.

#### Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

#### Pasal 27

DPM Fakultas mempunyai tugas:

- a. Membentuk dan menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) bersama-sama BEM Fakultas;
- b. Menilai laporan pertanggungjawaban BEM Fakultas;
- c. Menyerap aspirasi mahasiswa dan menyalurkan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas;
- d. DPM Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.

#### Pasal 28

DPM Fakultas berwenang:

- a. Menyelenggarakan pengawasan terhadap BEM Fakultas dalam melaksanakan wewenang dan tugas pokoknya;
- b. Memberikan peringatan secara tertulis kepada BEM Fakultas apabila melanggar tugas dan wewenangnya;

- c. Apabila peringatan secara tertulis diabaikan oleh BEM Fakultas, maka DPM Fakultas dapat mengusulkan pemberhentian BEM Fakultas kepada Dekan;
- d. Pengusulan pemberhentian BEM Fakultas harus melalui mekanisme rapat paripurna DPM Fakultas yang dihadiri minimal 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui minimal 50% (lima puluh persen) ditambah satu orang anggota yang hadir;
- e. Melaksanakan Rapat Pleno Pertanggungjawaban BEM Fakultas 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa kepengurusan.

Paragraf 3  
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 29

- (1) Keanggotaan DPM Fakultas adalah utusan-utusan Jurusan/Program Studi yang telah memenuhi syarat dan dipilih melalui Pemilihan Umum Raya Mahasiswa.
- (2) Jumlah anggota DPM Fakultas dapat ditentukan sebagai berikut:
  - a. Untuk fakultas yang memiliki 1 (satu) Program Studi maka keanggotaan DPM Fakultas sebanyak-banyaknya 7 orang;
  - b. Untuk fakultas yang memiliki lebih dari 1 (satu) Program Studi maka keanggotaannya diwakili 3 orang anggota DPM Fakultas disetiap Program Studi
- (3) Struktur organisasi DPM Fakultas paling sedikit terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Bendahara merangkap anggota;
  - e. komisi-komisi DPM Fakultas.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPM Fakultas dipilih dari dan oleh anggota DPM Fakultas.
- (5) Keanggotaan DPM Fakultas dilantik oleh Dekan.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan kepengurusan DPM Fakultas selama 1 (satu) tahun dan untuk Ketua DPM Fakultas dimisioner tidak dapat dipilih kembali.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPM Fakultas tidak boleh rangkap jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua pada organisasi kemahasiswaan lain di lingkungan USN Kolaka.
- (3) Keanggotaan DPM Fakultas dapat diberhentikan dalam masa jabatan 1 (satu) tahun yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam AD dan ART.

Bagian Kedua  
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

Paragraf 1  
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 31

BEM Fakultas berkedudukan di tingkat Fakultas dan berfungsi sebagai lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Fakultas.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 32

BEM Fakultas mempunyai tugas:

- a. Menentukan Visi dan Misi sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas yang sinergi dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran USN Kolaka.
- b. Menjalankan AD dan ART yang ditetapkan bersama DPM Fakultas;
- c. Membuat dan melaksanakan program kerja terutama yang berhubungan dengan pengembangan karakter diri dan keorganisasian;
- d. Memperhatikan pendapat, usul dan saran dari DPM Fakultas;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan setiap kegiatan secara tertulis kepada wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan dan DPM Fakultas;
- f. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program didepan forum DPM Fakultas 2 (dua) kali dalam masa kepengurusannya;
- g. Menjaga kewibawaan, harmonisasi dan nama baik fakultas dan universitas.

Pasal 33

BEM Fakultas berwenang untuk:

- a. Mewakili mahasiswa pada tingkat fakultas;
- b. Melakukan koordinasi kepada pimpinan fakultas apabila diperlukan yang berkaitan dengan kegiatan ekstra kurikuler;
- c. Melakukan koordinasi atas program kerja masing-masing organisasi kemahasiswaan di lingkup Fakultas;

Bagian Ketiga  
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 34

- (1) Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas dipilih melalui Pemilihan Umum Raya Mahasiswa oleh seluruh mahasiswa di tiap fakultas lingkup USN Kolaka.
- (2) Pemilihan umum raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara online melalui Sistem Informasi Akademik USN Kolaka
- (3) Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas terpilih menyusun kepengurusan BEM Fakultas.
- (4) BEM Fakultas dilantik oleh Dekan.

Pasal 35

- (1) Kepengurusan BEM Fakultas paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Koordinator Bidang.
- (2) Masa jabatan kepengurusan BEM Fakultas selama 1 (satu) tahun dan untuk jabatan Ketua BEM Fakultas tidak dapat dipilih dan diangkat kembali.

Bagian Ketiga  
Himpunan Mahasiswa Jurusan

Paragraf 1  
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 36

HMJ merupakan organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan pada tingkat Jurusan dan berfungsi sebagai lembaga pengembangan keilmuan dan penalaran mahasiswa sesuai dengan kompetensi Jurusan.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 37

HMJ mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Jurusan;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dengan organisasi kemahasiswaan lainnya dalam rangka sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan;
- c. Mengkoordinasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Jurusan.
- d. Melaksanakan kerjasama dengan universitas yang lain melalui Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS) pada tingkat Jurusan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan program pengembangan keilmuan dan penalaran didepan Rapat Umum Anggota (RUA) HMJ pada akhir masa jabatannya.

Pasal 38

HMJ berwenang:

- a. Mewakili mahasiswa pada tingkat Jurusan
- b. Melakukan koordinasi kepada Ketua Jurusan apabila diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang lebih baik.

Paragraf 3  
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 39

- (1) Ketua dan Wakil Ketua HMJ dipilih melalui Pemilihan Umum Raya Mahasiswa oleh seluruh mahasiswa di tiap jurusan lingkup Fakultas USN Kolaka.
- (2) Pemilihan umum raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara online melalui Sistem Informasi Akademik USN Kolaka
- (3) Ketua dan Wakil Ketua HMJ terpilih menyusun kepengurusan BEM Fakultas.
- (4) HMJ dilantik oleh Dekan.

Pasal 40

- (1) Kepengurusan HMJ paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;

- (2) Masa jabatan kepengurusan HMJ selama 1 (satu) tahun dan untuk jabatan Ketua HMJ tidak dapat dipilih dan diangkat kembali.

Bagian Keempat  
Himpunan Mahasiswa Program Studi

Paragraph 1  
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 41

HMPS merupakan organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan pada tingkat Program Studi dan berfungsi sebagai lembaga pengembangan keilmuan dan penalaran mahasiswa sesuai dengan kompetensi Program Studi.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 42

HMPS mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Program Studi;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dengan organisasi kemahasiswaan lainnya dalam rangka sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan;
- c. Mengkoordinasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Program Studi.
- d. Melaksanakan kerjasama dengan universitas yang lain melalui Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS) pada tingkat Program Studi;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan program pengembangan keilmuan dan penalaran didepan Rapat Umum Anggota (RUA) HMPS pada akhir masa jabatannya.

Pasal 43

HMPS berwenang:

- a. Mewakili mahasiswa pada tingkat Program Studi.
- b. Melakukan koordinasi kepada Koordinator Program Studi apabila diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang lebih baik.

Paragraf 3  
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 44

- (1) Ketua dan Wakil Ketua HMPS dipilih melalui Pemilihan Umum Raya Mahasiswa oleh seluruh mahasiswa di tiap Program Studi lingkup Fakultas USN Kolaka.
- (2) Pemilihan umum raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara online melalui Sistem Informasi Akademik USN Kolaka
- (3) Ketua dan Wakil Ketua HMPS terpilih menyusun kepengurusan HMPS Fakultas.
- (4) HMPS dilantik oleh Dekan.

## Pasal 45

- (1) Kepengurusan HMPS paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
- (2) Masa jabatan kepengurusan HMPS selama 1 (satu) tahun dan untuk jabatan Ketua HMPS tidak dapat dipilih dan diangkat kembali.

## Bagian Kelima Lembaga Semi Otonom

### Paragraf 1 Pembentukan

## Pasal 46

- (1) LSO Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e merupakan lembaga untuk mengembangkan keterampilan dan minat mahasiswa di tingkatan fakultas.
- (2) Pendirian LSO Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
- (3) LSO Fakultas dalam pengembangan keterampilan dan minat mahasiswa diberi nama sesuai dengan visi, misi dan tujuan LSO.
- (4) LSO Fakultas sekurang-kurangnya memiliki anggota sebanyak 25 mahasiswa aktif.

### Paragraf 2 Kepengurusan

## Pasal 47

- (1) Kepengurusan LSO Fakultas
  - a. Ketua LSO Fakultas tidak diperbolehkan merangkap jabatan;
  - b. Ketua LSO Fakultas tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya;
  - c. Dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD dan ART LSO Fakultas.
- (2) Keanggotaan LSO Fakultas merupakan mahasiswa yang terdaftar dan aktif pada kegiatan akademik dalam lingkup fakultas masing-masing.
- (3) Kepengurusan LSO Fakultas dilantik oleh Dekan.
- (4) Masa jabatan kepengurusan LSO Fakultas adalah 1(satu) tahun.

## Pasal 48

- (1) Proses penentuan Ketua dan Wakil Ketua LSO Fakultas dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penentuan Ketua dan Wakil Ketua LSO Fakultas dilakukan melalui pemilihan dengan suara terbanyak dari dan oleh anggota LSO Fakultas
- (3) Ketentuan tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LSO Fakultas diatur dalam AD dan ART LSO Fakultas.

#### Pasal 49

- (1) LSO Fakultas dalam melaksanakan kegitannya wajib berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas.
- (2) LSO Fakultas dalam melaksanakan kegitannya dapat berkoordinasi dengan organisasi kemahasiswaan lainnya lingkup Fakultas.

### BAB VIII ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

#### Pasal 50

- (1) AD dan ART Ormawa disusun oleh Ormawa melalui musyawarah yang memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus di taati dan dilaksanakan oleh semua anggota Ormawa.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan internal di USN Kolaka dan Peraturan lain yang lebih tinggi.
- (3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah besar.
- (4) AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dari:
  - a. Rektor melalui Wakil Rektor bagi Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas
  - b. Dekan melalui Wakil Dekan bagi Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.

### BAB IX PEMILIHAN UMUM RAYA

#### Bagian kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 51

- (1) Maksud dilaksanakannya Pemilihan Umum Raya Mahasiswa untuk memilih:
  - a. Anggota MPM Universitas;
  - b. Anggota DPM Fakultas;
  - c. Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas;
  - d. Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas;
  - e. Ketua dan Wakil Ketua HMJ;
  - f. Ketua dan Wakil Ketua HMPS.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa adalah menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa untuk melaksanakan demokrasi dan pengelolaan organisasi secara berkeseluruhan.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan

#### Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan pemilihan umum raya dilaksanakan oleh KPURM.
- (2) KPURM terdiri dari:
  - a. KPURM tingkat Universitas;
  - b. KPURM tingkat Fakultas

- (3) Keanggotaan KPURM baik tingkat Universitas maupun Fakultas masing-masing terdiri dari 5 (lima) orang.
- (4) Keanggotaan KPURM tingkat Universitas berasal dari perwakilan masing-masing fakultas yang diusulkan oleh Ketua BEM Universitas kepada Rektor Melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (5) Keanggotaan KPURM tingkat Fakultas berasal dari Fakultas yang diusulkan oleh Ketua Bem Fakultas Kepada Rektor melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (6) Keanggotaan KPURM Tingkat Universitas dan Fakultas ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

### Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang KPURM

#### Pasal 53

Tugas KPURM terdiri dari:

- a. Mengadakan rapat;
  1. Verifikasi daftar pemilih tetap
  2. Pleno penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap);
  3. Pleno penetapan jumlah TPS masing-masing fakultas;
  4. Pleno penetapan calon anggota MPM, Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas , anggota DPM Fakultas , ketua dan wakil ketua BEM Fakultas, ketua dan wakil ketua HMJ, dan ketua dan wakil ketua HMPS;
  5. Pleno penetapan hasil pemilihan umum raya mahasiswa dan mengumumkan calon terpilih anggota MPM Universitas, Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas, anggota DPM Fakultas, ketua dan wakil ketua BEM Fakultas, ketua dan wakil ketua HMJ, dan ketua dan wakil ketua HMPS;
- a. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPURM dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPURM yang hadir;
- b. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Raya dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPURM kepada seluruh Masyarakat Kampus;
- c. Membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Raya dan Pawasra;
- d. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Raya serta mengelola barang inventaris KPURM.

#### Pasal 54

KPURM berwenang;

- a. Menyenggarakan pemilu raya mahasiswa;
- b. Menerbitkan Keputusan KPURM untuk mengesahkan hasil Pemilu Raya dan mengumumkannya;
- c. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan umum raya mahasiswa kepada Pimpinan Universitas.

#### Pasal 55

Dalam Melaksanakan tugas dan wewenangnya KPURM bertanggungjawaban kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Pasal 56

- (1) Pemilihan umum raya mahasiswa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pelaksanaan pemilihan umum raya mahasiswa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Penetapan jadwal pelaksanaan;
  - b. Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
  - c. Pencalonan;
  - d. Kampanye;
  - e. Pemungutan dan perhitungan suara;
  - f. Penetapan Hasil;
  - g. Penyelesaian sengketa
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan raya diatur dalam Peraturan KPURM.

BAB X  
PENGAWASAN PEMILU RAYA

Bagian Kesatu  
Panitia Pengawas Pemilu Raya Mahasiswa

Pasal 57

- (1) Pengawasan pemilihan umum raya dilaksanakan oleh Pawasra.
- (2) Pawasra terdiri dari:
  - a. Pawasra tingkat Universitas;
  - b. Pawasra tingkat Fakultas
- (3) Keanggotaan Pawasra baik tingkat Universitas maupun Fakultas terdiri dari 5 (lima) orang.
- (4) Keanggotaan Pawasra tingkat Universitas berasal dari MPM Universitas yang diusulkan oleh Ketua MPM Universitas.
- (5) Keanggotaan Pawasra tingkat Fakultas berasal dari DPM Fakultas yang diusulkan oleh Ketua DPM Fakultas.
- (6) Keanggotaan Pawasra ditetapkan melalui Keputusan Rektor

Pasal 58

Pawasra dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pembentukan KPURM.

Bagian Kedua  
Susunan dan Keanggotaan

Pasal 59

1. Ketua dan Sekretaris Pawasra dipilih dari dan oleh anggota dan dicatat dalam Berita Acara.
2. Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota yang hadir.
3. Setiap anggota Pawasra mempunyai hak suara yang sama.

Bagian Ketiga

## Kewajiban dan Wewenang

### Pasal 60

Pawasra berkewajiban:

1. Menjaga harkat dan martabat Pawasra sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu Raya mahasiswa dan pelaksana kedaulatan mahasiswa yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja KPURM dan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu Raya;
4. Menerima, memeriksa, dan menandatangani seluruh pertanggungjawaban dari KPURM;
5. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilu Raya;
6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Rektor sesuai dengan tahapan Pemilu Raya;
7. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Raya kepada mahasiswa.

### Pasal 61

1. Pawasra berwenang mengawasi seluruh kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu Raya.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pawasra berwenang:
  - a) Memberikan rekomendasi kepada KPURM untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran;
  - b) Memberikan teguran secara lisan dan tertulis kepada KPURM jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggara Pemilu Raya

## Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

### Pasal 62

Pawasra diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

### Pasal 63

1. Anggota Pawasra berhenti antarwaktu karena:
  - a) meninggal dunia;
  - b) mengundurkan diri; atau
  - c) diberhentikan.
2. Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - a) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Pawasra;
  - b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
  - c) dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d) tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan
  - e) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Pawasra dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Rektor.

## Bagian Kelima

## Mekanisme Pengambilan Keputusan

### Pasal 64

Keputusan Pawasra yang berkaitan dengan penetapan dan pemberian rekomendasi kepada KPURM dilakukan melalui rapat pleno.

### Pasal 65

1. Ketua Pawasra wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Rayadari KPURM dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
2. Dalam hal penetapan hasil Pemilu Raya tidak ditandatangani Ketua dalam waktu 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satu anggota Pawasra yang diberi mandat oleh Ketua dapat menandatangani penetapan hasil Pemilu Raya.

### Bagian Keenam Pertanggungjawaban dan Pelaporan

### Pasal 66

Dalam menjalankan kewajiban dan wewenang, Pawasra bertanggungjawab pada Rektor.

## BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 67

- (1) Sengketa Pemilu Raya Mahasiswa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan difasilitasi oleh:
  - a. Wakil Rektor bagi Ormawa di tingkat Universitas; dan
  - b. Wakil Dekan bagi Ormawa di tingkat Fakultas.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai:
  - a. Rektor melalui Wakil Rektor membentuk Tim Yudisial untuk menyelesaikan sengketa Pemilu Raya Mahasiswa ditingkat Universitas;
  - b. Dekan melalui Wakil Dekan membentuk Tim Yudisial untuk menyelesaikan sengketa Pemilu Raya Mahasiswa di tingkat Fakultas.
- (3) Tim Yudisial dibentuk setelah terjadinya perselisihan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum raya di tingkat universitas dan fakultas.
- (4) Putusan Tim Yudisial pada ayat (2) huruf a dan huruf b bersifat final dan mengikat.

## BAB XII PENGESAHAN DAN PENCABUTAN KEPENGURUSAN

### Pasal 68

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk harus mendapat pengesahan dari:
  - a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk kepengurusan Ormawa tingkat Universitas;
  - b. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa tingkat fakultas;

- c. Dekan melalui persetujuan Ketua Jurusan untuk kepengurusan Ormawa tingkat Jurusan.
- d. Dekan melalui persetujuan Ketua Program Studi untuk kepengurusan Ormawa tingkat Program Studi.
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus, AD dan ART yang telah diverifikasi, dan perencanaan program kerja dan anggaran tahunan serta melaporkan pertanggungjawaban periode sebelumnya;
- (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Keputusan Rektor untuk Ormawa tingkat Universitas dan Keputusan Dekan untuk Ormawa tingkat Fakultas.

#### Pasal 69

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dicabut apabila :
  - a. Pengurus Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan atau
  - b. Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas.
- (2) Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan oleh Rektor untuk Ormawa tingkat Universitas, dan oleh Dekan untuk ormawa tingkat Fakultas.

### BAB XIII KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 70

- (1) Kegiatan organisasi kemahasiswaan meliputi kegiatan penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, keorganisasian, kewirausahaan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.
- (2) Kegiatan organisasi kemahasiswaan mengacu dan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan USN Kolaka.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan tidak bertentangan dengan peraturan internal USN Kolaka dan peraturan lain yang lebih tinggi.
- (4) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor di tingkat Universitas dan Dekan di tingkat Fakultas.

#### Pasal 71

- (1) Universitas menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional.
- (2) Pembiayaan Ormawa bersumber dari:
  - a) dana pengembangan kegiatan kemahasiswaan
  - b) iuran anggota
  - c) usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - d) dana lainnya yang tidak mengikat
- (3) Dana pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh pimpinan universitas melalui unit keuangan.
- (4) Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional kepada Ormawa tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan melalui Pimpinan Ormawa masing-masing.
- (5) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

- (6) Setiap Ormawa harus membuat laporan tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk kegiatan tingkat Universitas serta kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di tingkat Fakultas setelah melaksanakan kegiatan maksimal 2 (dua) minggu.
- (7) Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dibuat rangkap 3 (tiga), sebagai bahan laporan yang diserahkan masing-masing pada Rektor/Dekan, PPK/Keuangan, dan Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan melalui Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
- (8) Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh dosen Pembina kemahasiswaan, sesuai dengan tingkatan Ormawa masing-masing.
- (9) Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

BAB XIV  
MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
Bagian Kesatu

Tata Cara Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas

Pasal 72

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.
- (2) Ketentuan pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas adalah sebagai berikut :
  - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;
  - b. Setiap pendirian UKM baru harus bebas dari intervensi lembaga manapun di luar kampus;
  - c. Mempunyai calon anggota dari lintas fakultas minimal 50 orang yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon pengurus/anggota dan dilampiri surat keterangan aktif kuliah serta tidak terdaftar sebagai anggota pada UKM lain;
  - d. Mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni setelah melalui Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh rektor;
  - e. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
  - f. Mempunyai rancangan program kerja;
  - g. Mempunyai Pembina yang berstatus Dosen tetap USN Kolaka minimal 2 (dua) orang yang berpengalaman disertai dengan bukti sertifikat/surat keputusan keterlibatan dalam UKM yang dibimbing dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor;
  - h. Melaksanakan musyawarah anggota; dan
  - i. Menyampaikan visi dan misi UKM dihadapan Tim Verifikasi.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Universitas.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

## Tata Cara Pendirian Ormawa Tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi

### Pasal 73

- (1) Pendirian Organisasi MPM dan BEM tingkat Universitas, BEM Fakultas dan DPM tingkat Fakultas, HMJ tingkat Jurusan dan HMPS tingkat Program Studi hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
- (2) Pendirian Organisasi MPM dan BEM tingkat Universitas, harus mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Pendirian DPM dan BEM tingkat Fakultas harus mendapatkan Pengesahan dari dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Pendirian HMJ tingkat Jurusan harus mendapatkan Pengesahan dari Dekan melalui Ketua Jurusan.
- (5) Pendirian HMPS tingkat Program Studi harus mendapatkan Pengesahan dari Dekan melalui Ketua Program Studi.
- (6) Melaksanakan musyawarah anggota.
- (7) Mempunyai rancangan program kerja.
- (8) Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.
- (9) Mempunyai Pembina Organisasi Kemahasiswaan yang berstatus dosen tetap USN Kolaka minimal 2 (dua) orang yang berpengalaman disertai dengan bukti sertifikat/surat keputusan keterlibatan dalam Organisasi yang dibimbing dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor untuk tingkat Universitas dan Dekan untuk tingkat Fakultas.

## BAB XV

### HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT DALAM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

#### Bagian Kesatu Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggungjawab

### Pasal 74

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Ormawa di Universitas untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Ormawa ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan Universitas.
- (3) Anggota Ormawa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah di Universitas.
- (4) Setiap Ormawa harus memiliki Dosen Pembina yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah dari Dosen tetap yang berpengalaman disertai bukti Sertifikat/Surat Keputusan keterlibatan dalam organisasi yang dibimbing di lingkungan Universitas.
- (6) Pengurus Ormawa terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari Universitas atau jenis sanksi lainnya.

- (7) Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa diutamakan mahasiswa yang mempunyai Prestasi Akademik yang baik (minimal IPK 3,00 pada skala 4,00), berpengalaman dilingkungan Ormawa, tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari Universitas dan atau jenis sanksi lainnya.
- (8) Khusus calon ketua Ormawa tingkat Universitas dan Fakultas harus mempunyai pengalaman organisasi.
- (9) Calon pengurus dan anggota Ormawa harus memiliki sertifikat pengenalan kampus mahasiswa baru (PKMB).

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Organisasi

Pasal 75

- (1) Ormawa Universitas mempunyai hak :
  - a. Memperoleh izin penggunaan fasilitas Universitas.
  - b. Memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa secara proporsional.
  - c. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun
- (2) Ormawa Universitas mempunyai kewajiban :
  - a. Memenuhi ketantuan dan peraturan yang berlaku di Negara kesatuan republik Indonesia dan peraturan di Universitas.
  - b. Melaksanakan kegiatan secara bersungguh – sungguh dan bertanggungjawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Universitas.
  - c. Mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan.
  - d. Menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Universitas.
  - e. Memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui pejabat terkait selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Ketiga  
Pencabutan Hak Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 76

Rektor berwenang mencabut hak Ormawa apabila terbukti:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Universitas;
- b. Melakukan kegiatan illegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang.
- c. Melanggar ideologi Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peraturan di Universitas; dan/atau
- d. Tidak melaksanakan aktifitas selama satu tahun kepengurusan berjalan.

Bagian Keempat  
Izin dan Rekomendasi Kegiatan

Pasal 77

- (1) Setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk tingkat Universitas.
- (3) Surat Rekomendasi tingkat Fakultas dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Surat Rekomendasi Ormawa tingkat Jurusan dibuat oleh Dekan melalui Ketua Jurusan.
- (5) Surat Rekomendasi Ormawa tingkat Program Studi dibuat oleh Dekan melalui Ketua Program Studi.
- (6) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) disampaikan secara tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Bagian Kelima  
Persyaratan Kegiatan

Pasal 78

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
  - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi USN Kolaka;
  - b. Tidak merusak citra USN Kolaka;
  - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa Sesuai dengan visi dan misi USN Kolaka.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan (kerjasama) pihak USN Kolaka harus mendapat izin tertulis dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk tingkat Universitas dan Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk tingkat Fakultas.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus yang mengatasnamakan USN Kolaka harus mendapat izin dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Fakultas/HMJ/HMPS USN Kolaka harus mendapat izin dari Dekan yang disampaikan secara tertulis kepada Rektor.

Pasal 79

Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), (4) dan (5):

- a. Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan Ormawa Universitas/Fakultas harus diketahui Dosen pembimbing Ormawa yang bersangkutan;
- b. Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Fakultas harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Jurusan, Program Studi harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi; dan
- d. Melampirkan laporan kegiatan sebelumnya.

Bagian Keenam  
Kegiatan di Luar Kampus

Pasal 80

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Universitas didampingi oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Rektor atas usulan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (2) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Fakultas didampingi oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui surat tugas dari Dekan.
- (3) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Jurusan didampingi oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui surat tugas dari Dekan atas usulan Ketua Jurusan.
- (4) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Program Studi didampingi oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Dekan atas usulan Ketua Program Studi.
- (5) Usulan izin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus agar disertakan surat tugas dari Universitas/Fakultas serta Surat Kesediaan Pendampingan minimal 2 (dua) orang Dosen pembimbing kemahasiswaan selama kegiatan berlangsung.

Bagian Ketujuh  
Penghargaan

Pasal 81

- (1) Ormawa yang memiliki prestasi dapat diberikan penghargaan.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XVI  
PELARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS ATAU PARTAI POLITIK  
DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 82

Ormawa USN Kolaka dilarang:

- a. Mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus dengan membawa nama Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
- b. Membuka Sekretariat Partai Politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus Universitas Sembilanbelas November Kolaka.

SANKSI

Pasal 83

Pengurus Ormawa, anggota Ormawa, dan/atau Ormawa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat peraturan ini mulai berlaku Peraturan Rektor Nomor 08 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Sembilanbelas November Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 15 Mei 2024



REKTOR

Dr. H. Nur Ihsan HL., M.Hum